



**KONFERENSI PERS  
UNGKAP KASUS**

**PERKARA TP. PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (JAMBRET)**

**1. DASAR**

Laporan Polisi Nomor : LP / B / 89 / VI / 2024 / SPKT / Polsek Lima Puluh / Polresta Pekanbaru / Polda Riau, tanggal 13 Juni 2024.

**2. WAKTU KEJADIAN**

Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib.

**3. TEMPAT KEJADIAN**

Jalan Hang Tuah Kel. Sekip Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru (sebelum Jembatan sail)

**4. PELAPOR**

JOSUA KURNIAWAN ALS. JOSUA, 25 Thn, Wiraswasta, Kristen protestan, Jalan Singgalang Perum. Mantri House RT/RW : 002/003 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

**5. KORBAN**

1. GOPI HIDAYANA Als. OPI, 25 Th, Swasta, Islam, Jl. Panda No.38 Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.
2. JOSUA KURNIAWAN ALS. JOSUA, 25 Thn, Wiraswasta, Kristen protestan, Jalan Singgalang Perum. Mantri House RT/RW : 002/003 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

**6. KERUGIAN :**

1. Meteri : Sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah).
2. Inmaterial :
  1. Meninggal Dunia : GOPI HIDAYANA Als. OPI, 25 Th, Swasta, Islam, Jl. Panda No.38 Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.
  2. Luka-luka : JOSUA KURNIAWAN ALS. JOSUA, 25 Thn, Wiraswasta, Kristen protestan, Jalan Singgalang Perum. Mantri House RT/RW : 002/003 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru

**7. TERSANGKA**

1. PUTRA MANALU ALS. KANCIL ALS. PUTRA BIN. GUSNI SURYA, Laki-laki, 21 Thn, Juru Parkir, Islam, jalan Pembangunan Ujung Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
2. FINEAS AGUNG GEMILANG SITORUS ALS. NEAS, Laki-laki, 17 Thn, Tidak bekerja, Kristen, jalan Arjuna No. 37 B Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru (17 November 2006 – 17 Tahun 6 Bulan).

**8. BARANG BUKTI**

1. 1 (satu) buah Tas warna merah merk BALEY yang berisikan 1 (satu) unit iphone XR warna merah dan dompet warna hitam.

2. 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX warna hijau dengan Nomor polisi terpasang BM 3892 ABT dengan nomor rangka MH3SG5620PK8287146.
3. 1 (satu) nuah helm warna putih merk kyt 2VISION.
4. Surat Visum Eat Revertum RS. Awal Bros Ahmad Yani An. JOSUA KURNIAWAN ALS. JOSUA (korban mengalami luka berdarah).
5. Surat Visum at Revertum RS. Awal Bros Ahmad Yani An. GOFI HIDAYANA ALS. OPI No .002/ RSAB-AYN/ B/ 30 /VI/ 2024/ Lantas dengan korban datang dalam keadaan Meninggal dunia dengan dugaan akibat benturan pada kepala, ditemukan darah mengalir dari kedua liang Telinga serta hidung , luka robek, pada daerah sudut bibir sebelah kanan, luka lebam pada bahu kiri serta kedua pinggang luka terbuka pada lengan kiri yang di tanda tangani oleh Dokter Daniel Ivan Sembiring.

Surat Visum at Revertum RS. Awal Bros Ahmad Yani An. JOSHUA KURNIAWAN No .001/ RSAB- AYN/ B/ 31 /VI/ 2024/ Lantas dengan korban datang dalam keadaan luka lecet pada daerah siku tangan kanan dengan ukuran 2x 05 cm dengan dasar otot dan bila luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang 2 cm

BAP saksi 1 sekaligus korban An **JOSUA KURNIAWAN ALS. JOSUA**, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Alamat tempat tinggal Jl. Singalang Perum. Mantri House RT/RW : 002/003 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru

BAP saksi 2. An **FERI FIRDAUS ALS. DAUS BIN SUARDI**, Umur 35 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA (tamat), alamat tempat tinggal Jl. Pasiran No. – Kec. Tenayan raya Kota Pekanbaru.

BAP Saksi 3. An **DAVIT CHANDRA ALS. DAVIT BIN. JAFRI**, umur 33 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA (tamat), alamat tempat tinggal Jl. Hang tuah RT/RW 001/002 Kel. Rejo sari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

BAP Saksi 4. An **ADI SUPERYADI ALS. ADI BIN. M. YUSUF MENTENG**, umur 38 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Honorer Dit Lantas Polda Riau, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA (tamat), Alamat tempat tinggal Jl. Angkatan 50 RT/RW : 002/002 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Kota Pekanbaru.

Dari keterangan 4 Saksi yang diperiksa oleh penyidik Pelaku pencurian dengan kekerasan (Jambret) mengarah kepada tersangka **PUTRA MANALU ALS. KANCIL ALS. PUTRA BIN. GUSNI SURYA** yang merupakan tersangka pelaku Jambret yang berperan sebagai Eksekutor dalam menarik tas milik Korban An Gofi yang meninggal Dunia yang mana tersangka **PUTRA MANALU ALS KANCIL** adalah tersangka yang diamankan oleh warga pertama kali saat kejadian Jambret tersebut terjadi dan terhadap tersangka **FINEAS AGUNG GEMILANG SITORUS ALS. NEAS** di ketahui berperan sebagai Joki/ pembawa sepeda motor saat melakukan Peristiwa Penjambretan.

## 9. KRONOLOGIS KEJADIAN

Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 Wib pelapor dan **GOFI HIDAYANA ALS. OPI**, selesai menutup usaha dagangan sate Taichan di Pustaka wilayah jalan Sudirman kota pekanbaru dan kemudian berhubungan barang dagangan masih bersisa dan kemudian pelapor dan OPI pergi ke Rumah produksi sate untuk memulangkan sate yang tersisa di ajlan bamboo kuning, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Lexi warna biru dengan nomor polisi BM 4087 AAW, pelapor bersama OPI pergi untuk mengantar sate tersisa tersebut, dan saat itu pelapor yang membawa sepeda motor dan OPI yang dibonceng dan kemudian pelapor melewati jalan sudirman – jalan gajah mada – jalan diponegoro – jalan thamrin – jalan hang jebaqt dan kemudian memasuki jalan hang tuah dan sekitar pukul 00.30 Wib saat melewati jalan hang tuah kel. Sekip kec. Limapuluh kota pekanbaru, saat itu sepeda motor yang pelapor kendaraai dipepet oleh 2 orang laki-laki yang tidak dikenal yang menggunakan sepeda motor N-MAX warna hijau dengan BM 3892 ABT, dan selanjutnya saat itu pelapor merasakan OPI yang dibonceng ada tarikan keras dan kemudian sepeda motor agak goyang dan kemudian pelapor merasakan tarikan yang kuat kedua kalinya dan saat itu pelapor melihat kebelakanag OPI sedang memegang tas warna merahnya yang ditarik

oleh seorang laki-laki yang dibonceng sepeda motor N-MAX tersebut dan kemudian pelapor dan OPI terjatuh begitu juga dengan pelaku yang menarik tas warna merah tersebut dan kemudian pelapor berdiri dan melihat pelaku yang menarik tas yang dipegang OPI tersebut mau kabur dan kemudian pelapor mengejar sambil berteriak "JAMBRET...JAMBRET.....JAMBRET", dan kemudian pelaku yang membawa sepeda motor langsung pergi dan pelaku yang berlari terus pelapor kejar dan akhirnya pelaku tersebut berhasil diamankan warga dan kemudian pelapor kembali kearah sepeda motor yang terjatuh bersama OPI tersebut dan kemudian pelapor melihat kepala OPI banyak mengeluarkan darah, selanjutnya pelapor berteriak minta tolong kepada warga dan kemudian pelapor bersama warga sekitar membawa OPI ke rumah sakit Awal bros jalan ahmad yani Kota Pekanbaru, dan saat dalam perjalanan pelapor melihat OPI dalam kondisi belum sadar dan tangan kanan pelapor juga mengeluarkan darah bekas luka dan sesampai di rumah sakit, pihak rumah sakit langsung menangani OPI, namun saat itu pihak rumah sakit menjelaskan bahwa OPI telah meninggal dunia dan saat itu pelapor langsung shock dan kemudian menghubungi keluarga pelapor dan keluarga OPI dan tidak lama kemudian keluarga pelapor dan keluarga OPI datang ke rumah sakit dan kemudian pelapor menceritakan hal yang terjadi dan kemudian pelapor dilakukan perawatan oleh pihak rumah sakit untuk pengobatan dan OPI dibersihkan tubuhnya dari lumuran darah, dan kemudian saat itu datang pihak kepolisian dan selanjutnya pelapor melaporkan kejadian yang terjadi kepada pihak kepolisian tersebut.

#### **10. KRONOLOGIS PENANGKAPAN**

1. Pukul 00.30 wib: Kejadian penjambretan di jalan Hangtuah kel sekip kec 50 sebelum Jembatan sail
2. Pukul 01.00 wib: Penangkapan oleh warga di TKP tsk PUTRA MANALU ALS. KANCIL ALS. PUTRA BIN. GUSNI SURYA
3. Pukul 01. 15 wib : Petugas SPKT Polsek Limapuluh datang ke TKP dan mengamankan pelaku di TKP tsk an PUTRA MANALU ALS. KANCIL ALS. PUTRA BIN. GUSNI SURYA dan barang bukti
4. Pukul 02.00 Wib : Jatanras Polda, Sat Reskrim Polresta dan Unit Reskrim Polsek limapuluh melakukan pengembangan terhadap 1 TSK Lainnya.
5. Pukul 02.30 Wib : Dilakukan Pengamanan terhadap 1 TSK terhadap TEAM GABUNGAN di rumah ortu tsk di jalan Arjuna No. 37 B Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru
6. TSK hasil pengembangan yg merupakan PENGENDARA Sepeda motor (pilot) FINEAS AGUNG GEMILANG SITORUS ALS. NEAS. (Anak dibawah umur 17th 6 bulan)

Setelah di lakukan Tes urine terhadap kedua pelaku dengan hasil **Positif (+)** Mengandung **Metaphetamine** atau Positif menggunakan Sabu.

#### **Residivis ke 2 Pelaku :**

Dari Hasil keterangan ke 2 pelaku kemudian penyidik sinkronkan dengan LP dari Polsek jajaran Polresta Pekanbaru mengarah:

1. LP / 224/ III / Polsek Tampan, Waktu kejadian tanggal 25 Maret 2023 pukul 23.00 Wib, pelapor DONIMAN BERKAT JAYA MENDROFA, TKP Jalan Naga Sakti Kelurahan Bina Widya Kecamatan Tampan, barang yang diambil berupa 1 unit Hand Phone merk Vivo Y30 warna Hitam.
2. LP/ B / 326 / V/ Polsek Tampan, Waktu Kejadian tanggal 04 Mei 2024 Pukul 00.30 Wib, Pelapor MAZWA HALIZA ERJ CHAN, TKP Jalan Melati Stadion Utama Pekanbaru Kecamatan Tampan, barang yang diambil berupa 1 unit Hand Phone merk Iphone 14 Warna biru.
3. LP/ B / 47 / I / 2024/ Polsek Tampan, Waktu kejadian tanggal 14 Januari 2024 Pukul 05.45 Wib, Pelapor RISMA NENGSI TKP Jalan Garuda Sakti depan rumah Sakit Madani Kecamatan Tampan, barang yang diambil berupa 1 unit Hand phone merk Iphone XS Warna Gold.

4. LP/ B/ 74 / I / 2024 / Polsek Tampan, Waktu Kejadian tanggal 22 Januari 2024 Pukul 06.30 Wib, Pelapor Resmaningsih SAFITRI, TKP Jalan Naga Sakti depan Stadion Utama Riau Kecamatan Tampan, barang yang diambil tidak ada korban mengalami luka lecet akibat di Jambret sehingga Jatuh dari Sepeda motor.
5. LP/ B / 367 / V / 2024 / Polsek BINA WIDYA, Waktu Kejadian tanggal 22 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib,TKP Jalan Srikandi Kecamatan Tampan, barang yang diambil 1 buah Emas dengan berat 30 Gram kerugian sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
6. LP / 89 / VI / 2024/ Polsek 50, Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Sekira pukul 00.30 Wib, pelapr An Joshua, TKP di Jalan Hang Tuah Kel. Sekip Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, telah menjambret tas berisikan Handphone Iphone (Korban Meninggal).

#### **11. PENERAPAN PASAL & ANCAMAN HUKUMAN**

Pasal 365 Ayat (4) KUH.Pidana di ancam Pidana Mati atau Pidana Seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (Dua Puluh) tahun.

Motif pelaku ekonomi

≈ Terimakasih ≈

